

BAB-X

PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah PELAKSANAAN

10. 1. Pedoman Transisi :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014-2018. Sedangkan Penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional, yang akan memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2018. Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada RPJPD Tahap-IV Tahun 2019-2023.

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2019) setelah periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara berakhir tahun 2018, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah;
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian;
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan;
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin;
8. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan;
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program pembangunan tahun 2019 akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai padatahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya peningkatan daya saing ekonomi (*economic competitiveness*) dengan tetap memperhatikan azas keadilan dan pemerataan kepada semua lapisan masyarakat.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2014-2018.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
3. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini dengan sebaikbaiknya.
5. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).
6. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
7. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
8. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
9. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.